

ABSTRAKSI

PRIMA NURANI FAUZIAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2012, Konsekuensi Yuridis Dari Penyimpangan Rahasia Bank Dalam UU Perbankan Terkait Dengan Penawaran Peserta asuransi Tanpa Persetujuan Nasabah, Yuliati S.H., LL.M., Sri Lestariningsih S.H., M.H.

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara. Bahkan era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, peranan bank dalam sistem keuangan, salah satunya di Indonesia mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi baik sebagai penerima simpanan maupun sebagai penyalur dana masyarakat, Pasal 1 angka 2 yaitu "bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, di dalam undang-undang perbankan bank wajib memegang teguh rahasia bank yang tercantum pada Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan. Namun di dalam praktek banyak penyimpangan terhadap rahasia bank yang dilakukan oleh pihak bank terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah.

Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah eksistensi dari pasal rahasia bank dan persetujuan dari nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank UU Perbankan terkait dengan penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah, disertai analisis konsekuensi yuridis dari penyimpangan rahasia bank dan persetujuan dari nasabah sebagai salah satu pengecualian rahasia bank terhadap penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah. Kajian penelitian ini bersifat yuridis normative yang pembahasannya didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan rahasia bank terjadi pada penawaran peserta asuransi tanpa persetujuan nasabah, memenuhi unsur-unsur pada ketentuan pidana kerahasiaan bank, menunjukkan bahwa eksistensi dari pasal 40 ayat (1) UU Perbankan sangat lemah karena penerapan pasalnya yang kurang optimal. Dan penyimpangan ini menimbulkan konsekuensi yuridis bagi bank, yaitu mendapat sanksi pidana dan sanksi administratif, juga bagi nasabah bank, yakni tidak mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta bagi masyarakat yaitu, menurunnya tingkat kepercayaan dan memandang integritas dan kinerja bank sangat lemah.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah pihak bank sebaiknya konsisten dalam menjalankan kewajibannya yaitu menjaga rahasia bank yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan, bagi pihak nasabah seharusnya mampu menjadi nasabah yang cerdas dan kritis dalam melaporkan segala tindakan yang dirasa merugikan untuk menjaga kepentingan sebagai konsumen atau nasabah bank yang harus dilindungi, dan bagi masyarakat sebaiknya dapat membantu penegakan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan bank ini demi kepentingan umum.